

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT rahmat dan hidayahnya, sehingga tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo tahun 2023 dapat menyelesaikan tepat waktu Rencana Strategik **2021-2026** telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan **OPD** di dalam upaya memenuhi misinya yaitu:

1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan.
2. Meningkatnya Budaya Lokal yang Lestari.

Dasar hukum penyusunan LKIP ini adalah Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh. Dalam hal ini, Laporan Kinerja yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, Laporan Kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (BPKP, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama itu, laporan kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2023. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 OPD. Sementara itu, capaian kinerja (*performance results*) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2023 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2023.

Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja OPD kepada para *stakeholders*. Kemudian, baik capaian kinerja

yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran akan dianalisis lebih lanjut bagi tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Disini, informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja OPD dalam upaya pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Situbondo.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja OPD Kabupaten Situbondo.

Situbondo, 23 Januari 2024

**PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SITUBONDO**



**HJ. SITI AISYAH,SH, M.Si.**  
**PembinaTingkat I**  
**NIP 19640925 198903 2 008**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
<b><u>Penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023</u></b>	
<b><i>Ikhtisar Eksekutif</i></b> .....	<b><i>v</i></b>
<b><i>BAB I PENDAHULUAN</i></b> .....	<b><i>1</i></b>
1.1 Latar Belakang .....	7
1.2 Landasan Hukum .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan .....	11
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi .....	12
1.5 Struktur Organisasi .....	13
1.6 Kondisi Kepegawaian .....	28
1.7 Sistematika Penyajian .....	29
<b><i>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</i></b> .....	<b><i>31</i></b>
2.1 Rencana Strategis 2021-2026 .....	31
2.1.1. Visi .....	31
2.1.2. Misi .....	31
2.1.3. Tujuan dan Sasaran .....	32
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	32
2.3. Perjanjian Kinerja 2023 .....	34
2.4. Perencanaan Anggaran 2023 .....	35
<b><i>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</i></b> .....	<b><i>37</i></b>
3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja .....	37

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Tujuan .....	38
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD .....	39
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional .....	39
<b><i>BAB IV Penutup</i></b> .....	<b>71</b>
4.1. Kesimpulan .....	71
4.2. Saran .....	71

***LAMPIRAN - LAMPIRAN***

- SK IKU Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023
- Laporan Pengarus Utamaan Gender
- Laporan IKM Tahun 2023
- Penghargaan yang diterima tahun 2023

## Ikhtisar Eksekutif

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 23 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, OPD menyajikan Laporan Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja OPD ini melaporkan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2023 dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021 - 2026 OPD.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2023, selama periode ini SKPD urusan Pendidikan melaksanakan 12 kegiatan dan urusan Kebudayaan 3 kegiatan dalam 2 program urusan Pendidikan dan 3 program Urusan Kebudayaan untuk memenuhi 1 sasaran. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran sebesar **Rp.585.442.751.808** (lima ratus delapan puluh lima milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah) dengan terserap sebesar **Rp.567.365.567.115,15** (lima ratus enam puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Situbondo, terdapat dana yang tidak terserap sebesar **Rp. 18.077.184.692,85** (delapan belas milyar lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Capaian kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa OPD telah berhasil memenuhi semua sasaran yang ada yaitu 2 Sasaran yang ditargetkan.

### Sasaran yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ASKES dan Mutu Pendidikan.

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,66	6,90	103,60%
2. Angka Harapan Lama Sekolah	13,17	13,19	100.15%
3. APS (angka partisipasi sekolah ) SD	90,45	85,67	94,72%
4. APS (angka partisipasi sekolah ) SMP	80,90	92,41	114,23%
5. Capaian Kompetensi Literasi SD	37,31	62,03	166,26%

6. Capaian Kompetensi Literasi SMP	56,76	61,17	107,77%
7. Capaian Kompetensi Numerasi SD	59,31	47,93	80,81%
8. Capaian Kompetensi Numerasi SMP	43,95	44,02	100,16%

## 2. Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang Lestari.

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase Cagar Budaya dan seni lokal yang lestari	54,49	117,10	214.90%

Capaian kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo telah berhasil memenuhi sasaran – sasaraannya beserta Indikator Kinerja Sasarannya.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Pengertian Laporan Kinerja SKPD yang selanjutnya disingkat LKIP Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik., Konsep dasar Kinerja didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada semua tingkatan yang melaksanakan kegiatan pada tiap bagian.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. penyusunan LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 berdasarkan pada indikator (*inputs, Outputs, dan Outcomes*), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya

Laporan Kinerja atau disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Laporan Kinerja interim (laporan triwulanan) dan Laporan Kinerja tahunan. Laporan Kinerja interim disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulanan dan Laporan Kinerja tahunan disampaikan bersama dengan laporan keuangan tahunan.

Laporan Kinerja tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo sebagai Salah Satu Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Dimana dalam Visi Misi Kabupaten Situbondo Tahun 2021 - 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo dalam hal ini berkaitan dengan Misi Ke 2 yaitu :

***"Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan".***

Misi, Tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, kemudian menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo untuk mengambil peran strategis untuk mencapainya, sebagaimana kemudian dituangkan dalam Isu – isu strategis pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026. Isu-isu strategis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo merupakan kondisi yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena kondisi ini sangat berpengaruh dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat. Isu-isu strategis tersebut antara lain :

- 1) Belum merata dan berkembangnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap wilayah
- 2) Masih ada siswa SD/MI dan SMP /MTs yang putus sekolah
- 3) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dikdas Belum Optimal
- 4) Layanan sekolah inklusi jenjang SD dan SMP belum optimal dan belum merata di tiap kecamatan
- 5) Belum terbangunnya budaya baca /literasi di jenjang semua jenjang pendidikan
- 6) Belum terbangunnya budaya berhitung / Numerasi di jenjang semua jenjang pendidikan
- 7) Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan pendidikan antar wilayah, jenjang dan jenis pendidikan
- 8) Belum tuntasnya warga buta aksara melalui penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional
- 9) Masih adanya kekurangan guru pada jenjang pendidikan dasar dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi syarat golongan, kualifikasi, kompetensi, dalam melaksanakan tugas layanan pendidikan
- 10) Adanya kesenjangan akses pada pendidikan antara anak lelaki dan perempuan
- 11) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya

Dari ke 11 (sebelas) isu strategis di atas menjadi dasar pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Tahun 2023 dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo dalam merealisasikan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas yang berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 dan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

## 1.2. Landasan Hukum

LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 ini disusun Berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/112008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021 - 2026;
- n. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang kedudukan susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
- o. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
- p. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
- q. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo
- r. Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 188.4/5292/431.201.1.3/2021 tentang Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo tahun 2021 – 2026.
- s. Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 188.4/6230/431.201.1.3/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dikomunikasikan kepada para stakeholders dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang.

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang satu tahun.

#### **1.4. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 sebagaimana diubah menjadi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo mempunyai:

- a. Kedudukan
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- b. Tugas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.
- c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

  - Perumusan Kebijakan Daerah di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
  - Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
  - Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan Daerah di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;

- Pelaksaaan administrasi Dinas Daerah di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

### 1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo dan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/300/P/001.3/2022 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, maka agar dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memiliki Susunan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, membawahi:
  1. Sub Koordinator Keuangan; dan
  2. Sub Koordinator Penyusunan Program.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS, membawahi :
  1. Sub Koordinator Pembinaan Dikmas;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; Membawahi :
  1. Sub Koordinator Pembinaan SMP dan Layanan Khusus

- f. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Kebudayaan, membawahi :
  1. Sub Koordinator Cagar Budaya dan Museum
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Sedangkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dari masing – masing Susunan Struktur Organisasi diatas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo dan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/300/P/001.3/2022 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, maka agar dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memiliki Susunan Struktur Organisasi sebagai berikut :

## 1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## 2. SEKRETARIAT

- **Tugas Pokok**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

- **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusanrumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;

- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas;
- f. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- j. penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu;
- k. pengelolaan administrasi kepegawaian; pengelolaan administrasi keuangan;
- l. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- m. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- n. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol
- o. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- p. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian
- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2.1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- ***Tugas Pokok***

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian.

- ***Fungsi***

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) melaksanakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
- b) menyusun rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- c) melaksanakan pendistribusian barang perlengkapan di lingkungan Dinas;
- d) melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan
- e) pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- f) melaksanakan urusan surat-menyurat;
- g) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan aset dan barang persediaan Dinas;
- h) melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- i) menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Dinas;
- j) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi absensi
- k) elektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja pegawai, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai,
- l) pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan
- m) kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), dan kartu asuransi kesehatan, kesejahteraan pegawai, menyusun standar
- n) kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;

- o) menyiapkan bahan penyusunan laporan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- p) menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja di lingkungan Dinas;
- q) menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- r) menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- s) menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan
- t) melaksanakan ketatausahaan;
- u) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- v) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sub Koordinator Keuangan

- *Tugas Pokok*

Sub Koordinator Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- *Fungsi*

- menyusun bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Keuangan;
- menyusun bahan pelaksanaan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Sub Koordinator Keuangan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan keija sama dengan lembaga dan instansi lain;
- melaksanakan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- mengurus penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- membuat laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- mengelola dan koordinasi penyusunan laporan aset di lingkup

Dinas;

- menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.3 Sub Koordinator Penyusunan Program

- menyusun Rencana Startegis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- menyusun dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- mengkoordinasikan penyelenggaraan budaya kerja di lingkungan Dinas;
- menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Dinas;
- menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan pendidikan dan kebudayaan;
- menyusun evaluasi kegiatan Dinas;
- menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
- menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- menyusun Laporan Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- menyusun laporan Penyelenggaraan Data dan Informasi Pendidikan;
- menyusun dan melaporkan Standar Operasional (SOP) Dinas;
- menyusun dan melaporkan pelayanan publik dinas;
- melaksanakan tugas perbantuan urusan pendidikan dan kebudayaan;

- menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS**

#### ➤ Sub Koordinator Pembinaan Dikmas

- menyusun program kerja di bidang pendidikan masyarakat;
- melaksanakan pembinaan terhadap penilik Pendidikan Masyarakat dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;
- mengkoordinasikan kegiatan Pendidikan Masyarakat dengan badan/Lembaga/Dinas terkait yang bergerak di bidang Pendidikan Masyarakat;
- melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Masyarakat;
- melaksanakan analisis dan pengusulan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Masyarakat;
- memverifikasi usulan pemberian dan perpanjangan serta pencabutan ijin Pendirian Penyelenggaraan satuan pendidikan/program Pendidikan Masyarakat;
- mengumpulkan, pengolahan dan penyajian data dan informasi Pendidikan Masyarakat;
- melaksanakan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan satuan/program Pendidikan Masyarakat;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta pemberdayaan satuan Pendidikan Masyarakat;
- memverifikasi pengusulan bantuan operasional penyelenggaraan dan dana bantuan langsung dari satuan

Pendidikan Masyarakat;

- menginventarisasikan Satuan Pendidikan/Program Pendidikan Masyarakat yang mengajukan penilaian kinerja dan akreditasi;
- mengusulkan daftar nominatif dan mempersiapkan pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan;
- melaksanakan penelitian dan pelayanan pengesahan/legalisir ijazah pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- melaksanakan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan tenaga pendidik dan kependidikan serta lembaga Pendidikan Masyarakat;
- menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar**

- Sub Koordinator Pembinaan SMP dan Layanan Khusus
  - menyusun rencana program di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus;
  - melaksanakan pedoman kurikulum Nasional dan muatan lokal pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus;
  - melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus;
  - melaksanakan koordinasi implementasi kurikulum di Jenjang Sekolah Menengah Pertama melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Guru (KKG).

memberikan penguatan peningkatan keahlian/keprofesian pengembangan kurikulum melalui Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah

Menengah Pertama/Layanan Khusus, Guru Sekolah Menengah Pertama Layanan Khusus dengan kegiatan workshop dan bimbingan teknis;

- melaksanakan penilaian standarisasi hasil belajar siswa dan rencana tindak lanjut pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus;
- menyebarluaskan pedoman teknis pelaksanaan sistem evaluasi belajar siswa pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
- melayani pengesahan/legalisir ijazah pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan dokumen lainnya;
- melayani penggantian ijazah hilang, rusak, ralat dan keperluan dokumen lainnya;
- melaksanakan pemberian rekomendasi ijin operasional Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus dan Program Kesetaraan;
- melaksanakan pemberdayaan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
- menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Layanan Khusus;
- melaksanakan izin pendirian, penutupan dan penggabungan pada lembaga Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
- melaksanakan pendataan dan menetapkan pedoman penerimaan peserta didik baru serta menyusun rencana kegiatan pada lembaga Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
- melaksanakan dan pelaporan akreditasi dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada lembaga Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
- melaksanakan inovasi program pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
- melakukan pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan agama, kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan seni budaya pada Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
- menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pembinaan Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5. Kelompok Jabatan Fungsional Pada Bidang Kebudayaan


- Sub Koordinator Cagar Budaya dan Museum
  - menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
  - menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
  - menyusun bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
  - menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
  - menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
  - melaksanakan pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi
  - menyusun bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
  - menyusun bahan pelestarian tradisi;
  - menyusun bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
  - menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
  - melaksanakan pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;

- menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Sub Koordinator Kesenian
- menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
  - menyusun bahan pembinaan kesenian;
  - menyusun bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian;
  - melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan kesenian;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kelompok Jabata Fungsional Pada Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Sub Koordinator Pembinaan PTK PAUD, DIKMAS, dan Tenaga Kebudayaan
- menyusun bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Masyarakat dan Tenaga Kebudayaan;
  - menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Masyarakat dan Tenaga Kebudayaan;
  - menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Masyarakat dan Tenaga Kebudayaan;
  - menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan


- pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Masyarakat dan Tenaga Kebudayaan;
- melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan tenaga kebudayaan;
  - melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai meliputi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan tenaga kebudayaan;
  - melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - mengusulkan jenis peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Masyarakat dan Tenaga Kebudayaan;
  - menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SITUBONDO



**STRUKTUR KINERJA JABATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SITUBONDO  
BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2021 – 2026**



**1.6. Kondisi Kepegawaian**

- a. Jumlah Pegawai berdasarkan klasifikasi:

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/ Golongan :

Golongan I	:	orang	
Golongan II	:	23 orang	
Golongan III	:		39 orang
Golongan IV	:		9 orang

		_____+	
Jumlah :		71 orang	

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :

Eselon II	:	1	orang
Eselon III	:	5	orang
Eselon IV	:	6	orang +

Jumlah :		13 orang
----------	--	----------

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Strata 3 ( Doktor )	:	orang
Strata 2 ( Magister )	:	5 orang
Strata 1 ( sarjana )	:	51 orang
Diploma 4	:	orang
Diploma 3	:	orang
Diploma 2	:	orang
Diploma 1	:	orang
Sarmud	:	orang
SMA	:	15 orang
SMP	:	orang
SD	:	orang

## 1.7 Sistematika penyajian

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menjelaskan dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, kondisi kepegawaian serta sistematika penyusunan LKIP

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5. Struktur Organisasi
- 1.6. Kondisi Kepegawaian
- 1.7. Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Kinerja Pada Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- 2.1. Rencana Strategis 2021-2026
  - 2.1.1. Visi
  - 2.1.2. Misi
  - 2.2.3. Tujuan dan Sasaran
- 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3. Perjanjian Kinerja 2022
- 2.4. Perencanaan Anggaran 2022

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### 3.3. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran - Lampiran:

1. SK IKU OPD
2. Perjanjian Kinerja Perubahan dan Rencana Akasi Tahun 2023
3. Renstra Tabel 4.1 dan 6.1
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Sesuai tugas dan fungsi OPD, rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2021-2026, Rencana Strategik OKPD yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023, akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023.

#### 2.1.1. Visi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo mengemban amanat untuk mewujudkan Visi Bupati Situbondo, yaitu: **"Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya"**.

#### 2.1.2. Misi

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil SKPD Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi SKPD yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi kedua yakni: **"Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan"**. Lebih jauh, pernyataan misi OPD memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

### 2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu: 1. ***Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan*** dimana sasaran dari Rencana Strategis ini adalah:

- ✓ *Angka Rata – Rata Lama Sekolah*
- ✓ *Angka Harapan Lama Sekolah*
- ✓ *Angka Partisipasi SD*
- ✓ *Angka Partisipasi SMP*
- ✓ *Capaian Kompetensi Literasi SD*
- ✓ *Capaian Kompetensi Literasi SMP*
- ✓ *Capaian Kompetensi Numerasi SD*
- ✓ *Capaian Kompetensi Numerasi SMP*

2. ***Meningkatkan Kebudayaan Lokal yang Lestari***, dimana sasaran dari Rencana Strategis ini adalah:

- ✓ *Persentase Cagar Budaya dan Seni Lokal yang Lestari*

### 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan kinerja instansi pemerintah, maka setiap OPD / Organisasi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pertama sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra sebagaimana tabel berikut:

Urusan Pendidikan:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	Indeks Pendidikan	6,66	6,90	103,60 %
		2. Angka Harapan Lama Sekolah		13,17	13,19	100,15 %
		3. APS (angka partisipasi sekolah ) SD		90,45	85,67	94,72%

	4. APS (angka partisipasi sekolah ) SMP	80,90	92,41	114,23 %
	5. Capaian Kompetensi Literasi SD	37,31	62,03	166,26 %
	6. Capaian Kompetensi Literasi SMP	56,76	61,17	107,77 %
	7. Capaian Kompetensi Numerasi SD	59,31	47,93	80,81%
	8. Capaian Kompetensi Numerasi SMP	43,95	44,02	100,16 %

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023

#### Penunjang Urusan Kebudayaan

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang Lestari	Persentase Cagar Budaya dan Seni Lokal yang Lestari	54,49

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

#### Dengan Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN RENSTRA OPD	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Angka Rata – Rata Lama Sekolah	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Lama Pendidikan yang dihabiskan}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Keatas yang sedang Sekolah / telah berijazah}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , dan Kantor BPS.
		Angka Harapan Lama Sekolah	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 7 Tahun yang bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 tahun di tahun 2018}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag, BPS dan Dispendukcapil
		APS ( Angka Partisipasi Sekolah) SD	$\frac{\text{Jumlah murid (SD/MI/SDLB/PAKET A) Usia 7-12 Th + < 13 Th di SMP/MTS}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 – 12 Th}} \times 100$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag, Kantor Kemang dan Dispendukcapil

		APS ( Angka Partisipasi Sekolah) SMP	Jumlah murid (SMP/MTS/SMLB/PAKET B) Usia 13-15 Th + < 16 Th di SMA/MA/SMK -----x 100 Jumlah Penduduk usia 13 – 15 Th	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemendikbud, Kantor Kemendikbud dan Dispendukcapil
		Capaian Kompetensi Literasi SD	Jumlah Siswa SD yang memiliki kemampuan Literasi -----x 100 Jumlah Siswa SD di Kabupaten Situbondo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Kompetensi Literasi SMP	Jumlah Siswa SMP yang memiliki kemampuan Literasi -----x 100 Jumlah Siswa SMP di Kabupaten Situbondo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Kompetensi Numerasi SD	Jumlah Siswa SD yang memiliki kemampuan Numerasi -----x 100 Jumlah Siswa SD di Kabupaten Situbondo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Kompetensi Numerasi SMP	Jumlah Siswa SMP yang memiliki kemampuan Numerasi -----x 100 Jumlah Siswa SMP di Kabupaten Situbondo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang Lestari	Persentase Seni dan budaya lokal yang diakui tingkat regional	Jumlah Cagar Budaya dan Seni Local yang di Tetapkan -----x 100% Jumlah Cagar budaya dan Seni lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata

### 1.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian kinerja induk merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi, dengan mengacu pada rencana strategis tahun 2021 – 2026: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat

keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka rata-rata lama sekolah</li> <li>- Angka harapan lama sekolah</li> <li>- APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD</li> <li>- APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP</li> <li>- Capaian Kompetensi Literasi SD</li> <li>- Capaian Kompetensi Literasi SMP</li> <li>- Capaian Kompetensi Numerasi SD</li> <li>- Capaian Kompetensi Numerasi SMP</li> </ul>	<p>6,66</p> <p>13,17</p> <p>90,45</p> <p>80,90</p> <p>37,31</p> <p>56,76</p> <p>59,31</p> <p>43,95</p>
2	Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang Lestari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Cagar Budaya dan Seni Lokal yang lestari</li> </ul>	54,49
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.50

#### 1.4. Perencanaan Anggaran 2023

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp. **583.140.392.391 (lima ratus delapan puluh tiga milyar seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)** yang terbagi dalam 6 (enam) program yang urusan pendidikan 2 (dua) dan 4 (satu) program urusan Kebudayaan, dilaksanakan oleh 4 bidang utama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	- Angka rata-rata lama sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 148.952.374.126,
		- APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD		
		- APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP		
		- Capaian Kompetensi Literasi SD		
		- Capaian Kompetensi Literasi SMP		
		- Capaian Kompetensi Numerasi SD		
		- Capaian Kompetensi Numerasi SMP		
		- Angka harapan lama sekolah	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp. 12.615.592.188
2	Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang lestari	- Persentase Cagar Budaya dan Seni Lokal yang Lestari	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 4.429.889.126,
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 585.926.110
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 50.000.000
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 166.633.781.550</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo telah dapat melaksanakan tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan baik terhadap Prosentase yang bersifat administrative maupun teknis. Pada pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indicator benefit dan impact belum kami ukur mengingat kedua indikator tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengukurnya.

### 3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja

- Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian %
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	6,66	6,90	103,60
		Angka harapan lama sekolah	13,17	13,19	100,15
		APS (angka partisipasi sekolah) SD	90,45	85,67	94,72
		APS (angka partisipasi sekolah) SMP	80,90	92,41	114,23
		Capaian Kompetensi Literasi SD	37,31	62,03	166,26
		Capaian Kompetensi Literasi SMP	56,76	61,17	107,77
		Capaian Kompetensi Numerasi SD	59,31	47,93	80,81
		Capaian Kompetensi Numerasi SMP	43,95	44,02	100,16
2.	Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang letari	Persentase Cagar Budaya dan Seni Lokal yang Lestari	54,49	117,10	214,90
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,50	85,75	102,69

Catatan: Sumber Data BPS Situbondo dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

### 3.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun Tujuan

Realisasi dari Tahun 2021 s.d. 2023

Tabel 3.2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi		
			Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)
Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	1. Angka Rata Lama Sekolah	6,66 Tahun	6.62	6,63	6.90
	2. Angka Harapan Lama Sekolah	13, 17 Tahun	13.16	13,18	13.19
	3. APS (angka partisipasi sekolah ) SD	90,45	97,23	94,71	85,67
	4. APS (angka partisipasi sekolah ) SMP	80,90	82,06	91,55	92,41
	5. Capaian Kompetensi Literasi SD	37,31		53,31	62,03
	6. Capaian Kompetensi Literasi SMP	56,76		50,76	61,17
	7. Capaian Kompetensi Numerasi SD	59,31		31,31	47,93
	8. Capaian Kompetensi Numerasi SMP	43,95		37,95	44,02

Catatan: (Sumber Data BPS, Capil Situbondo dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

### 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tabel 3.3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	1. Angka Rata Lama Sekolah	6,96	6,90	95,26
		2. Angka Harapan Lama Sekolah	13,20	13,19	100,08
		3. APS (angka partisipasi sekolah ) SD	90,51	85,67	105,65
		4. APS (angka partisipasi sekolah ) SMP	80,96	92,41	87,61
		5. Capaian Kompetensi Literasi SD	46,31	62,03	74,66
		6. Capaian Kompetensi Literasi SMP	65,76	61,17	107,50
		7. Capaian Kompetensi Numerasi SD	68,31	47,93	142,52
		8. Capaian Kompetensi Numerasi SMP	52,95	44,02	120,29

Catatan: (Sumber Data BPS, Capil Situbondo dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

### 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Tabel 3.4

No	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional 2023	KET (+/-)
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	1. Angka Rata Lama Sekolah	6.90 Tahun	8,77 tahun	(+)
		2. Angka Harapan Lama Sekolah	13.19 Tahun	13,15	(+)
		3. APS (angka partisipasi sekolah ) SD	85,67	99,16	(+)
		4. APS (angka partisipasi sekolah ) SMP	92,41	96,10	(+)

		5. Capaian Kompetensi Literasi SD	62,03	73,77	(+)
		6. Capaian Kompetensi Literasi SMP	61,17	71,45	(+)
		7. Capaian Kompetensi Numerasi SD	47,93	43,28	(-)
		8. Capaian Kompetensi Numerasi SMP	44,02	55,61	(+)

Sasaran Perjanjian kinerja perubahan Tahun 2023 yang ingin dicapai dalam urusan pendidikan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2021 – 2026 yaitu:

1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan.
2. Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang Lestari

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab pencapaian sasaran ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

Uraian Pengukuran Capaian Kinerja pada masing – masing indikator sasaran sebagai berikut:

## I. Uraian/Penjelasan

### a. Analisis Keberhasilan Urusan Pendidikan

#### 1. Angka rata-rata lama sekolah

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang mengikuti Prosentase belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu, dengan formula pengukuran jumlah Penduduk lama pendidikan yang dihabiskan di bagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang sedang sekolah / telah berijazah.

Angka rata-rata lama sekolah ( RLS ) menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu. Gambaran perkembangan tiga tahun terakhir mulai tahun 2021, 2022, dan 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,62	6,63	6,90

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Angka rata-rata lama sekolah (RLS) terus meningkat, pada tahun 2021 sebesar 6.62 tahun dari target 6.46 tahun. Pada tahun 2022 sebesar 6.63 tahun dari target 6.56 tahun, dan Pada Tahun 2023 sebesar 6.90 Tahun dari target 6.66 tahun dengan capaian 103.60% (sangat Berhasil). Progres dari tahun 2022 ke tahun 2023 Mengalami kenaikan sebesar 0,27%,

## 2. Angka harapan lama sekolah

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang mengikuti Prosentase belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu, dengan formula pengukuran jumlah Penduduk lama pendidikan yang dihabiskan di bagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang sedang sekolah / telah berijazah.

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu. Gambaran perkembangan Angka Harapan lama sekolah ( HLS ) tiga tahun terakhir mulai tahun 2022,2022, dan 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Angka Harapan Lama Sekolah	13,16	13,18	13,19

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Angka harapan lama sekolah (HLS) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 sebesar 13.16 dengan target sebesar 13.15 tahun. Pada tahun 2022 sebesar 13.18 dengan target sebesar 13.16 tahun, dan Pada tahun 2023 sebesar 13.19 dengan target sebesar 13.17 tahun, dengan capaian 100.15% (sangat berhasil). Progres dari tahun 2022 ke tahun 2023 Mengalami kenaikan sebesar 0,01%.

### 3. APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD

Indikator ini menggambarkan Angka partisipasi sekolah yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu. Gambaran perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD tiga tahun terakhir mulai tahun 2021, 2022, dan 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	97,23	94,71	85,67

Sumber: Data Pokok Pendidikan tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD terus mengalami Penurunan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan oleh di daerah tertentu yang memiliki pondok pesantren dengan jumlah siswa yang cukup signifikan sehingga perubahan data siswa keluar dan masuk mempengaruhi nilai APS yang ada di Kabupaten Situbondo, pada tahun 2021 sebesar 97.23. Pada tahun 2022 sebesar 94.71, dan Pada tahun 2023 sebesar 85.67 dengan target sebesar 90.45 tahun, dengan capaian 94.72% (sangat berhasil). Progres dari tahun 2022 ke tahun 2023 Mengalami penurunan sebesar 9,04%

### 4. APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP

Indikator ini menggambarkan Angka partisipasi sekolah yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu. Gambaran perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP tiga tahun terakhir mulai tahun 2022, 2022, dan 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	82,06	91,55	92,41

Sumber: Data Pokok Pendidikan tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 sebesar 82.06. Pada tahun 2022 sebesar 91.55, dan Pada tahun 2023 sebesar 92.41 dengan target sebesar 80.90 tahun, dengan capaian 114.23% (sangat berhasil). Progres dari tahun 2022 ke tahun 2023 Mengalami penurunan sebesar 11,51%.

## 5. Capaian Kompetensi Literasi SD

Indikator ini menggambarkan Capaian Kompetensi Literasi SD bagi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu. Gambaran perkembangan Capaian Kompetensi Literasi SD satu tahun terakhir mulai tahun,2022, dan 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Capaian Kompetensi Literasi SD	37,95	62,03

*Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)*

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Capaian Kompetensi Literasi SD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 sebesar 53,31 Skor Rapot. Pada tahun 2023 sebesar 62.03 Skor Rapot dengan target sebesar 10,41 Skor Rapor, mengalami kenaikan skor sebesar 8,72 dengan Definisi Capaian 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum, sehingga gambaran kualitas satuan pendidikan seluruh indikator yang mempengaruhi indeks SPM tertuang di Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah.

## 6. Capaian Kompetensi Literasi SMP

Indikator ini menggambarkan Capaian Kompetensi Literasi SMP bagi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu. Gambaran perkembangan Capaian Kompetensi Literasi SMP satu tahun terakhir mulai tahun,2022, dan 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Capaian Kompetensi Literasi SMP	50,76	61,17

*Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)*

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Capaian Komptensi Literasi SD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 sebesar 50,76 skor rapor. Pada tahun 2023 sebesar 61.17 skor rapor dengan target sebesar 56,76 Skor Rapor, mengalami kenaikan rapor skor 10,41 dengan Definisi Capaian 40% - 70% peserta didik telah mencapai komptensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai komptensi minimum, sehingga gambaran kualitas satuan pendidikan seluruh indikator yang mempengaruhi indeks SPM tertuang di Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang eavlausi sisten pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah.

## 7. Capaian Kompetensi Numerasi SD

Indikator ini menggambarkan Capaian Komptensi Numerasi SD bagi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu. Gambaran perkembangan Capaian Komptensi Literasi SMP satu tahun terakhir mulai tahun,2022, dan 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Capaian Komptensi Numerasi SD	31,31	47,93

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Capaian Komptensi Numerasi SD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 sebesar 31,31 skor rapor. Pada tahun 2023 sebesar 47.93 skor rapor dengan target sebesar 59,31 Skor Rapor, mengalami kenaikan sebesar 16,62, dengan Definisi Capaian 40% - 70% peserta didik telah mencapai komptensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai komptensi minimum, sehingga gambaran kualitas satuan pendidikan seluruh indikator yang mempengaruhi indeks SPM tertuang di Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang eavlausi sisten pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah.

## 8. Capaian Kompetensi Numerasi SMP

Indikator ini menggambarkan Capaian Kompetensi Numerasi SMP bagi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu. Gambaran perkembangan Capaian Kompetensi Literasi SMP dua tahun terakhir mulai tahun,2022, dan 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Capaian Kompetensi Numerasi SMP	37,95	44,02

Sumber : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Capaian Kompetensi Numerasi SMP terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 sebesar 37,95. Pada tahun 2023 sebesar 44.02 dengan target sebesar 43,95 Skor Rapor, mengalami kenaikan sebesar 6,07, dengan Definisi Capaian 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum, sehingga gambaran kualitas satuan pendidikan seluruh indikator yang mempengaruhi indeks SPM tertuang di Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang eavlausi sisten pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah.

Program tersebut merupakan turunan terhadap pencapaian sasaran maupun indikator kinerja perangkat daerah, Selanjutnya, berikut merupakan ringkasan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pendidikan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Situbondo :

### 1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

#### Rasio Murid PUAD & TK Terhadap Ruang Kelas

Suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun Bertujuan untuk membantu pertumbuhan

dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut, melalui penyediaan operasional bagi lembaga PAUD yang lebih di kenal dengan BOP dan pemberian bantuan sarana pembelajaran serta memastikan lembaga PAUD yang memiliki kredibilitas melalui pelaksanaan akreditasi. Berikut merupakan ringkasan pencapaian kinerja keuangan maupun kinerja Pengelolaan Pendidikan Anaka Usia Dini:

Rasio Murid PAUD dan TK terhadap Ruang Kelas pada tahun 2023 sebanyak  $\frac{14,16}{1}$  ( untuk setiap ruang kelas terdapat 14 murid) perhitungan jumlah Murid PAUD dan TK sebanyak 22380 di bagi jumlah ruang kelas sebanyak 1580. Dengan target sebesar  $\frac{8,70}{1}$  maka capaiannya sebesar 162,76%, (sangat Berhasil). Hal ini disebabkan oleh adanya Pemberian bantuan non personalia yaitu biaya bahan atau peralatan habis pakai dan biaya penyelenggaraan pendidikan langsung, kegiatan sosialisasi, bimbingan dan lomba-lomba kreatifitas anak usia dini sehingga masyarakat sadar akan pentingnya Pendidikan anak usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Capaian melebihi Target karena adanya kesadaran orangtua murid utk menyekolahkan putra – putrinya ke Satuan Paud yg ada di setiap Desa di Kabupaten Situbondo dan didukung oleh peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.17 tahun 2017 , (sumber data : Dapodik DASMEN)

#### **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**

a. Rasio Murid SD/MI terhadap Ruang Kelas pada tahun 2023 sebanyak  $\frac{14,29}{1}$  ( untuk setiap ruang kelas terdapat 14 murid) perhitungan jumlah Murid SD/MI sebanyak 53741 di bagi jumlah ruang kelas sebanyak 3760. Dengan target sebesar  $\frac{14,47}{1}$  maka capaiannya sebesar 98,78%, (sangat Berhasil). Hal ini disebabkan oleh adanya Pemberian bantuan berupa pengadaan ruang kelas dan rehab. Capaian melebihi Target didukung oleh peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.17 tahun 2017, (sumber data: Dapodik DASMEN)

b. Persentase Lembaga SD yang terakreditasi B, Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dan Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Pada tahun 2023 lembaga Sekolah Dasar (SD) yang terakreditasi B sebanyak 83,09% dengan perhitungan 354 lembaga yang terakreditasi B di bagi jumlah seluruh lembaga sebanyak 426 Sekolah Dasar.

### **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

Dalam upaya mewujudkan layanan pendidikan menengah pertama yang inklusi dan berkualitas terdapat kegiatan Pengelolaan Pendidikan menengah pertama, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan dasar, peningkatan sarana prasarana serta mewujudkan angka kelulusan 100%. Berikut merupakan ringkasan pencapaian kinerja keuangan maupun kinerja Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun :

- a. Rasio Murid SMP/MTS terhadap Ruang Kelas pada tahun 2023 sebanyak  $\frac{21,24}{1}$  ( untuk setiap ruang kelas terdapat 21 murid) perhitungan jumlah Murid PAUD dan TK sebanyak 34281 di bagi jumlah ruang kelas sebanyak 1614. Dengan target sebesar  $\frac{23,71}{1}$  maka capaiannya sebesar 89,58%, (sangat Berhasil). Hal ini disebabkan oleh adanya Pemberian bantuan berupa pengadaan ruang kelas dan rehab. Capaian melebihi Target didukung oleh peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.17 tahun 2017, (sumber data: Dapodik DASMEN)
- b. Persentase Lembaga SMP yang terakreditasi B, Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu

pendidikan. Pada tahun 2023 lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi B sebanyak 76,84% dengan perhitungan 73 lembaga yang terakreditasi B di bagi jumlah seluruh lembaga sebanyak 95 Sekolah Menengah Pertama.

## 2. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki maksud dan tujuan meningkatkan mutu dan kompetensi guru maupun tenaga kependidikan baik di jenjang PAUD, SD maupun SMP yang dibuktikan dengan pelaksanaan Linearitas. Berikut uraian ringkasan pencapaian kinerja keuangan maupun kinerja program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan :

### a. Persentase Linearitas Guru PAUD

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan Jumlah Guru PAUD. Pada tahun 2023 yang Linearitas 33,74% dengan formulasi perhitungan jumlah guru yang linier sebesar 545 dibagi dengan jumlah guru 1615 Dengan penetapan target kinerja sebesar 40,15% maka capaian kerjanya sebesar 84.00%. Meskipun belum mencapai target, Pencapaian target belum terpenuhi dikarenakan masih banyak guru PAUD yang tidak linier. Permasalahan yang utama adalah jumlah pagu yang diberikan sangat sedikit dan pelaksanaannya sendiri tidak disetiap tahun. Ini tentu akan menjadi kendala dalam pencapaian target. Ini dibuktikan dengan Surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Riset dan Tehnologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 0422/B2/GT/2021 Tanggal 17 Pebruari 2021 tentang Persyaratan, Tata cara dan Jadwal Seleksi Administrasi PPG dalam Jabatan tahun 2021 menggarap sisa dari hasil Pretes PPG pada tahun 2019. Diharapkan kedepan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Riset dan Tehnologi dapat memperbaiki sistem rekrutmen pendidik yang akan mengikuti PPG serta meningkatkan pagu Pendidik yang mengikuti PPG untuk Kabupaten Situbondo.

#### b. Persentase Linearitas Guru SD

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan Jumlah Guru SD. Pada tahun 2023 yang Linearitas 81,96% dengan formulasi perhitungan jumlah guru yang linier sebesar 3372 dibagi dengan jumlah guru 4114 Dengan penetapan target kinerja sebesar 85,50% maka capaian kinerjanya sebesar 95,00%. Meskipun belum mencapai target, Pencapaian target belum terpenuhi dikarenakan masih ada guru SD yang tidak linier terutama Guru Garis Depan (GGD).

Permasalahan yang utama adalah jumlah pagu yang diberikan sangat sedikit dan pelaksanaannya sendiri tidak disetiap tahun. Ini tentu akan menjadi kendala dalam pencapaian target. Ini dibuktikan dengan Surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Riset dan Tehnologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 0422/B2/GT/2021 Tanggal 17 Pebruari 2021 tentang Persyaratan, Tata cara dan Jadwal Seleksi Administrasi PPG dalam Jabatan tahun 2021 menggarap sisa dari hasil Pretes PPG pada tahun 2019. Diharapkan kedepan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Riset dan Tehnologi dapat memperbaiki sistem rekrutmen pendidik yang akan mengikuti PPG serta meningkatkan pagu Pendidik yang mengikuti PPG untuk Kabupaten Situbondo dan sertifikasi dan di tambah banyaknya guru yang pension.

#### c. Persentase Guru SMP yang Bersertifikat Pendidik

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan Jumlah Guru SMP. Pada tahun 2023 yang Linearitas 78,73% dengan formulasi perhitungan jumlah guru yang linier sebesar 1040 dibagi dengan jumlah guru 1321 Dengan penetapan target kinerja sebesar 75,15% maka capaian kinerjanya sebesar 104,76%. Bisa dikatagorikan (sangat berhasil)

### 3. Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang Lestari

capaian kinerja Program Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang Lestari	Persentase Cagar Budaya dan Seni Lokal yang Lestari	54,49	44,00	80,73

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Keberhasilan sasaran meningkatnya kebudayaan lokal yang lestari diukur dari indikator persentase cagar budaya dan seni lokal yang lestari. Target tahun 2023 sebesar 54,49% dari program kegiatan yang ada dibidang kebudayaan dan realisasinya tercapai 44, 00% dengan perhitungan jumlah 140 diduga obyek cagar budaya (ODCB) dibagi 63 obyek cagar budaya (OCB) kali 100% = 45% dan seni local yang tercatat 49 seni dibagi jumlah seni local sebanyak 114 seni dikalikan 100% = 43% dengan dengan capaian 80,73%. dengan adanya 140 obyek diduga cagar budaya (ODCB) dan 63 obyek cagar budaya (OCB) yang tercatat di Dinas Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/299/P/004.2/2021 tentang penetapan cagar budaya di wilayah Kabupaten Situbondo, sedangkan untuk Tahun 2023 ada kegiatan penetapan (secara mandiri) dari diduga cagar budaya menjadi obyek cagar budaya. Untuk seni budaya lokal yang ada di Kabupaten Situbondo tercatat sebanyak 114 lembaga kesenian sedangkan untuk lembaga seni lokal yang mempunyai Nomor Induk Kesenian tercatat 49 lembaga kesenian yang terdiri dari seni musik, seni tradisional dan seni tari. Dari jumlah lembaga kesenian lokal yang berjumlah 114 sebagian besar yang memiliki Nomor Induk Kesenian sudah melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu selama 3 tahun tetapi dari sejumlah lembaga kesenian tersebut ada beberapa lembaga yang tidak melakukan registrasi ulang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Situbondo adalah dengan melakukan monitoring dan sosialisasi ke beberapa kecamatan dan kantor desa setempat agar seluruh lembaga dan pelaku seni untuk melakukan registrasi nomor induk kesenian ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

Pada urusan kebudayaan terdapat 4 Program yang menjadi kewenangan bidang kebudayaan. Berikut uraian capaian kinerja dan keuangan pada urusan kebudayaan:

**a. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Di program pengembangan Kesenian Tradisional ini, terdapat kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional dimana ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan Dewan Kesenian Situbondo (DKS) berupa kegiatan yang dilakukan oleh DKS seperti mengadakan lomba Menyanyi Solo, membuat buku terkait dengan Jalur rempah dan pemberian honorarium untuk kepengurusan DKS selama satu tahun. Kegiatan lain mempersiapkan penampilan tari untuk penyambutan tamu pemerintah kabupaten Situbondo serta kegiatan Pekan Sholawat Nusantara yang diikuti oleh seluruh OPD di Kab. Situbondo. Acara kirab Ancak Agung untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh seluruh OPD dan BUMD se-Kabupaten Situbondo.

**b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Di Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ini terdapat kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu Pengelolaan Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota dalam sub kegiatan perlindungan cagar budaya. Dalam perlindungan cagar budaya dilaksanakan pengadaan prasasti untuk beberapa cagar budaya yang telah ditetapkan.

### c. Program Pengembangan Kebudayaan

Di Program Pengembangan Kebudayaan ini terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 diantaranya kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota yang terbagi dalam sub kegiatan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan. Di Sub Kegiatan ini terdapat pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Situbondo yang dimulai dengan kegiatan ziarah makam kepada Pahlawan Nasional dari Situbondo serta pendiri atau lahirnya Kabupaten Situbondo, dan diakhiri dengan pelaksanaan upacara memperingati Hari Jadi Kabupaten Situbondo. Di Program Pengembangan Kebudayaan ini juga ada kegiatan Situbondo Ethnic Festival (SEF) yang berupa penampilan festival tari tradisional dan modern yang diangkat dari kearifan lokal dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo.

### 4. Capaian nilai SAKP Perangkat Daerah

Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja Non IKU. Dimana indikator ini di gunakan untuk mengetahui pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Artinya, sudah sejauh mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan dan mengimplementasikan akuntabilitas kinerja ini dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Capaian kinerja sebesar 102,69%, dari target 83,50 (A) terealisasi 85,75 (A) Interpretasi Memuaskan. Pencapaian tersebut sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 tanggal 10 Agustus 2023 No. X.700 / 4374.3 / 431.200.5 / 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo. Nilai tersebut mempunyai interpretasi “ *Memuaskan, terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena*

*pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV / pengawas / sub koordinator”.*

Tentunya, nilai tersebut merupakan salah satu bukti nyata dan konkrit dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

### 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

NO	SASARAN	Indikator	Kinerja			TAHUN 2023			Keterangan
			Target	Realisasi*	%	Alokasi	Realisasi	(%)	
I	Meningkatnya akses dan Mutu pendidikan	- Angka rata – rata lama sekolah	6.66	6.90	103,60	148.952.374.126,00	146.236.280.293,15	98,18	Efisien - 1.82%
		- Angka harapan lama sekolah	13.17	13.19	100,15				
		- APS (angka partisipasi sekolah ) SD	6,66	85,67	105,65				
		- APS (angka partisipasi sekolah ) SMP	13,17	92,41	87,61				
		- Capaian Kompetensi Literasi SD	90,45	62,03	74,66				
		- Capaian Kompetensi Literasi SMP	80,90	61,17	107,50				
		- Capaian Kompetensi Numerasi SD	37,31	47,93	142,52				
		- Capaian Kompetensi Numerasi SMP	56,76	44,02	120,29				
II	Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang Lestari	- Persentase Seni dan budaya lokal yang lestari	62.23%	97,39%	112	4.429.889.126,00	4.222.212.077	95,31	Efisien 4.69%

Dari tabel diatas dapat dilihat terkait dengan efisiensi anggaran di karena standart harga menggunakan harga pasar sehingga penawaran harga terendah dan terdapat ketidaksamaan harga antara SIPD dengan penyedia pada terutama belanja habis pakai menyesuaikan harga penawaran pada aplikasi MBIZ Market.

- e. Analisis Program/Prosentase yang Menunjang Kerberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Tahun 2023 Realisasi (Rp.)	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	416.506.610.841,00	403.784.941.601,00	96,95%
2	Program Pengelolaan Pendidikan	148.952.374.126,00	146.236.280.293,15	98,18%

3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12.615.592.188,00	10.783.565.739,00	85,48%
4	Program Pengembangan Kebudayaan	4.429.889.126,00	4.222.212.947,00	95,31%
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	585.926.110,00	500.279.947,00	85,38%
6	Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.	50.000.000	49.329.152,00	98,66%
<b>Jumlah</b>		<b>583.140.392.391,00</b>	<b>565.576.608.863,15</b>	<b>96,99%</b>

**3.5 Tabel Efisiensi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Table 3.5**  
**Tingkat efisiensi Kinerja dan Anggaran**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Keterangan
			Tar get	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	Sisa		
I	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	416.506.610,841	403.784.941,601	12.721.669.24	3,05	Efisien
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dok	12 Dok	100	194.992.580,00	191.815.458,00	3.177.122	1,63	Efisien
		Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan P3K dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3751 ASN	3751 ASN	100	415.296.391.522	385.646.084.026	12.498.527.460	3,10	Efisien
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35 buah	35 buah	100	55.500,000	55,278,080	221,920	0,40	Efisien

Jumlah Kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah	4 kegiatan	4 kegiatan	100	707,484,960	690,467,300	17.017.660	2,41	Efisien
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	7 unit	100	19,956,773	19,578,180	378,593	1,90	Efisien
Jumlah rekening belanja yang digunakan	4 rekening	4 rekening	100	11,398,070,872	11,209,606,236	188.464.636	1,65	Efisien
Jumlah Barang milik Daerah yang di pelihara	171 barang	171 barang	100	499,000,000	485,118,151	13,881,849	2,78	Efisien
<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	100	100	100	<b>148.952.374.126</b>	<b>146.236.280.293,15</b>	<b>2.716.093.832</b>	<b>1.82</b>	<b>Efisien</b>
Jumlah Lembaga SD yang dibina untuk peningkatan mutu pendidik	13 lbg	13 lbg	100	71.515.201.178	70.270.145.712,34	1.245.055.474,66	1,74	Efisien
Jumlah Lembaga SMP yang dibina untuk peningkatan mutu pendidik	13 lbg	13 lbg	100	53,014,882,991	52.107.847.400,62	907.035.590,38	1,71	Efisien
Jumlah Lembaga PAUD yang dibina untuk peningkatan mutu pendidik	16 lbg	16 lbg	100	16,597,369,036	16.456.439.652	140.929.383.85	85	Efisien
Jumlah Lembaga DIKMAS yang dibina untuk peningkatan mutu pendidik	9 lbg	9 lbg	100	7.824.920.912	7.401.847.528,04	423.073.383,96	5.41	Efisien
<b>Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	100	100	100	<b>12.615.592.188</b>	<b>10.783.565.793</b>	<b>1.832.026.395</b>	<b>14.52</b>	<b>Tidak Efisien</b>
Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga	10642 PTK	10642 PTK	100	12.615.592.188	10.783.565.793	1.832.026.395	14.52	Tidak Efisien

Kependidikan bagi satuan									
<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	4 Kegiatan / 150 org	4 Kegiatan / 150 org	100	4.429.889.126	4.222.212.077	207.677.049	4,69	Efisien si	
Jumlah pelaku seni local yang terbiina	4 Kegiatan / 150 org	4 Kegiatan / 150 org	100	4.429.889.126	4.222.212.077	207.677.049	4,69	Efisiens i	
<b>Prosentase Kesenian Tradisiona l yang Dikembang kan</b>	100	100	100	585.926.110	500.279.947	85.646.163.	14.62	Tidak efisiens i	
Jumlah Sanggar Kesenian Masyarakat yang dibina	15 sang gar	15 sang gar	100	585.926.110	500.279.947	85.646.163.	14.62	Tidak efisiens i	
Prosentase penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/ kota	29 Cagar BUd aya	29 Cagar BUd aya	100	50.000.000	49.329.152	670.848	1,34	Efisiens i	
Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi	100	100	100	50.000.000	49.329.152	670.848	1,34	Efisiens i	

Pada table diatas dapat kita lihat Pada APBD Tahun Anggaran 2023 disediakan anggaran untuk urusan wajib Pendidikan sebesar Rp. 585.442.751.808 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 567.365.567.115,15 dan presentase capaian 96,91%. Adapun rincian realisasi kinerja anggaran untuk urusan wajib Pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo pada Tahun 2023 terdiri dari tujuh Program, Dua Program merupakan Program Pembangunan daerah:

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan  
 Urusan : Pendidikan  
 Arah Kebijakan : (Mengacu Dokumen Renja Perubahan 2023)

URAIAN PROG/KEG (bukan sub kegiatan)	INDIKATOR PROG/KEG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (Rp)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN (per kegiatan)	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD (bagi yang ada rekom)
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN NILAI SAKIP OPD	416.506.610.841,00	403.784.941.601,00	96,95%	83.50 A	85.75 A	102,69%	Merupakan program kegiatan yang terdiri dari beberapa kegiatan Peyusunan Dokumen Perencanaan	Menentukan kegiatan prioritas di berbagai bidang	
1.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	194.992.580,00	191.815.458,00	98,37%	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	Anggaran lisensi cPanel seharusnya 12 bulan tiap tahun, namun tahun 2023 hanya bisa dianggarkan selama 10 bulan, dalam perjalanan terjadi pembelian lisensi TeamViewer yang dibeli dari anggaran lisensi cPanel sehingga terjadi sisa anggaran atas pembelian tersebut dan akibat pembelian lisensi TeamViewer lisensi cPanel tahun 2023 hanya dibeli untuk 8 bulan saja	Akan lebih cermat dalam perencanaan dan panganggaran berikutnya.	
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan P3K dan Penyediaan	403.631.605.656,00	391.133.078.196,00	96,90%	3751 ASN	3751 ASN	100,00%	Adanya pegawai yang purna tugas dan meninggal dunia sebanyak 1.114 orang	Lebih cermat dalam menghitung anggaran gaji dengan melihat data kepegawaian	Menindak lanjuti Rekomendasi DPRD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo

	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								yang akan purna tugas pada tahun berikutnya	
								Adanya selisih harga pada belanja bahan habis pakai dengan menggunakan harga pasar (harga terendah)	Akan menghitung kebutuhan belanja dengan lebih cermat	Menindak lanjuti Rekomendasi DPRD
1.01.01.2.03	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.500.000,00	55.278.080,00	99,60%	35 Buah	35 Buah	100,00%	Adanya selisih harga pada belanja bahan habis pakai dengan menggunakan harga pasar (harga terendah)	Telah melakukan efisiensi belanja tanpa mengurangi hasil/output	Menindak lanjuti Rekomendasi DPRD
1.01.01.2.06	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	707.484.960,00	690.467.300,00	97,59%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%	Adanya selisih harga pada belanja bahan habis pakai dengan menggunakan harga pasar (harga terendah)	Telah melakukan efisiensi belanja tanpa mengurangi hasil/output	
								Realisasi belanja menggunakan harga pasar (penawaran harga terendah)		
								Realisasi berdasarkan undangan (volume) dan jumlah peserta rapat yang melakukan dinas luar daerah dan dalam daerah	Akan lebih cermat merencanakan dan melaksanakan kegiatan	
1.01.01.2.07	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19.956.773,00	19.578.180,00	98,10%	7 Unit	7 Unit	100,00%	Realisasi belanja menggunakan harga pasar (penawaran harga terendah)	Telah melakukan efisiensi belanja tanpa mengurangi hasil/output	Menindak lanjuti Rekomendasi DPRD
1.01.01.2.08	Jumlah Rekening belanja yang digunakan	11.398.070.872,00	11.209.606.236,00	98,35%	4 Rekening	4 Rekening	100,00%	Adanya selisih antara anggaran menggunakan kenaikan tarif sedangkan realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan	Akan menghitung anggaran dengan dasar kebutuhan riil realisasi untuk tahun berikutnya	

								Realisasi belanja menggunakan harga pasar (penawaran harga terendah)	Telah melakukan efisiensi belanja tanpa mengurangi hasil/output	
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	499.000.000,00	485.118.151,00	97,22%	171 Barang	171 Barang	100,00%	Realisasi belanja menggunakan harga pasar (penawaran harga terendah)	Telah melakukan efisiensi belanja tanpa mengurangi hasil/output	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio murid PAUD&TK terhadap ruang kelas	151.254.733.543,00	148.025.238.545,15	97,86%	8.70	14,16	162,76%	Realisasi belanja menggunakan harga pasar (penawaran harga terendah)	Telah melakukan efisiensi belanja tanpa mengurangi hasil/output	
								permasalahan yang ada, tidak semua sekolah ada data di refrensi krisna sehingga tidak dapat mengusulkan lembaga2 yang memang benar2 membutuhkan bantuan DAK	Data Refrensi yang akan diajukan melalui Aplikasi krisna ( Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional) disingkat PPN bersumber dari data DAPODIK sesuai dengan usulan yang dibutuhkan lembaga	
								Ada beberapa lembaga Swasta di bawah naungan yayasan yang membuat angka putus sekolah tidak dapat diketahui penyebabnya	Beasiswa untuk siswa tidak mampu Pihak Yayasan harus lebih memperketat proses penerimaan siswa baru	
								Masih adanya pernikan dini, ada dua kecamatan yang mempunyai pondok besar sehingga sulit mendeteksi terkait siswa dari luar kabupaten	- Beasiswa untuk siswa yang tidak mampu Sosialisasi ke wali murid akan pentingnya pendidikan bagi anak – anak	
								Sarana prasarana khususnya di daerah pelosok kurang sehingga murid yang lulus SD tidak dapat melanjutkan ke jenjang	Membangunan lembaga baru di daerah plosok sehingga siswa dapat melanjutkan sekolah,	

								yang lebih tinggi di daerah pelosok	manambah Sekolah Satu Atap	
								Data sarana dan prasarana sekolah yang tertera di Aplikasi Dapodik tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada sehingga mengakibatkan nama lembaga tersebut tidak tercantum pada Aplikasi KRISNA (dibuat oleh BAPENAS)	Melakukan Surve kepada lembaga lembaga sekolah	
	Rasio murid SD/MI terhadap ruang kelas				14.47	14,29	98,76%	Capaian Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan masih belum dapat memenuhi kebutuhan belajar masyarakat terkait dengan pelaksanaan wajib belajar 12 Th karena masih ada sebagian warga masyarakat yg belum mengikuti pendidikan kesetaraan	Mendorong Peran aktif PKBM agar dapat melayani warga masyarakat di desa atau Kecamatan yang belum terlayani Pendidikan Kesetaraan Mendorong Pemerintah Desa agar dapat memanfaatkan Dana Desa untuk Membantu operasional Pendidikan Kesetaraan yg dikelola PKBM bagi warga Desanya	
								Pelaksanaan Sistem Pendidikan Dasar dan program pendidikan keaksaraan bagi warga Situbondo sudah berjalan secara baik dan efektif , akan tetapi kondisi riil di lapangan masih terdapat warga usia 5- 59 Th yang belum melek huruf dikarenakan	Mendorong peran serta PKBM yang ada di Situbondo untuk terus secara aktif melaksanakan Pendidikan Keaksaraan dan Pendidikan Kesetaraan sehingga prosentase angka melek huruf warga usia 5 -59 Th lebih meningkat lagi	

								keengganan mereka untuk mengikuti Pendidikan		
								terdapatnya ketidaksamaan harga antara SIPD dan penyedia	menganggarkan sesuai dengan kebutuhan	
								Harga Penawaran Penyedia/Kontrak (CV) dibawah harga pagu	Harga penawaran Penyedia ( CV ) disesuaikan dengan pagu anggaran	
	Rasio murid SMP/MTS terhadap ruang kelas				23.71	21,24	89,58%	Sekolah mengisi menu sarana dan prasarana di aplikasi dapodik (Kementerian Pendidikan, Kenudayaan, riset dan Teknologi) terkait tingkat kerusakan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah, namun permasalahan yang ada, tidak semua sekolah ada data di refrensi krisna sehingga tidak dapat mengusulkan lembaga2 yang memang bener2 membutuhkan bantuan DAK	Membuat Aplikasi Sandingan yaitu SIP SARPRAS, mengusulkan sekolah2 utk mendapatkan DAK melalui Aplikasi Krisna yang mana Data Refrensi yang akan diajukan melalui Aplikasi krisna ( Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) disingkat PPN bersumber dari data DAPODIK sesuai dengan usulan yang dibutuhkan lembaga	
								Dalam pengambil keputusan Penerima Bantuan DAK Kementerian mengambil data usulan di Aplikasi KRISNA yang di sinkronkan dengan DAPODIK, ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis penerima bantuan	Mengadakan sosialiasi, tentang entri data sarana prasarana pada DAPODIK dan sebagai data sandingan dari DAPODIK Mengentri data ke Aplikasi SIP SARPRAS	

								DAK salah satunya jumlah siswa dan tingkat kerusakan.		
								terdapatnya ketidaksamaan harga antara SIPD dan penyedia	menganggarkan sesuai dengan kebutuhan	
								Harga Penawaran Penyedia/Kontrak (CV) dibawah harga pagu	Harga penawaran Penyedia ( CV ) disesuaikan dengan pagu anggaran	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga SD yang dibina untuk peningkatan mutu pendidik	71.515.201.187,00	70.270.145.712,34	98,26%	15 Lembaga	15 Lembaga	100,00%	Terdapat keterlambatan pelaporan dari lembaga karena SDMnya kurang akuntabel dalam pelaporan yang seyogyanya sudah rampung di bulan desember sesuai edaran tapi sampai saat ini masih ada yang belum mengumpulkan karena SDMnya masih saja ada yang kurang memahami dan ada yang memang kurang antusias dalam pengerjaan pelaporan	Diadakan pendampingan lagi bagi mereka yang masih belum paham sedangkan yang kurang antusias diadakan pembinaan secara signifikan	
								permasalahan yang ada, tidak semua sekolah ada data di refrensi krisna sehingga tidak dapat mengusulkan lembaga-lembaga yang memang betul-betul membutuhkan bantuan DAK Fisik	Data Refrensi yang akan diajukan melalui Aplikasi krisna ( Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) disingkat PPN bersumber dari data DAPODIK sesuai dengan usulan yang dibutuhkan	
								Sekolah mengisi menu sarana dan prasarana di aplikasi dapodik	Membuat Aplikasi Sandingan yaitu SIP SARPRAS,	

								(Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi) terkait tingkat kerusakan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah, namun permasalahan yang ada, tidak semua sekolah ada data di refrensi krisna sehingga tidak dapat mengusulkan lembaga-lembaga yang memang betul-betul membutuhkan bantuan melalui DAK Fisik	mengusulkan sekolah-sekolah untuk mendapatkan bantuan DAK Fisik melalui Aplikasi Krisna yang mana Data Refrensi yang akan diajukan melalui Aplikasi krisna ( Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional) disingkat PPN bersumber dari data DAPODIK sesuai dengan usulan yang dibutuhkan lembaga	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga SMP yang dibina untuk peningkatan mutu pendidik	55.192.654.673,00	53.809.751.830,62	97,49%	13 Lembaga	13 Lembaga	100,00%	Ada lembaga yang memiliki permasalahan internal sehingga pada tahun ini lembaga tersebut tidak mengajukan pencairan BPPDGS.	Melakukan koordinasi dengan lembaga yang memiliki permasalahan intern sehingga Dinas Pendidikan bisa mengalihkan dana tersebut ke lembaga lain.	
	Jumlah Lembaga SMP yang mendapatkan bantuan infrastruktur				13 Lembaga	13 Lembaga	100,00%	Terdapat keterlambatan pelaporan dari lembaga karena SDMnya kurang akuntabel dalam pelaporan yang seyogyanya sudah rampung di bulan desember sesuai edaran tapi sampai saat ini masih ada yang belum mengumpulkan karena SDMnya masih saja ada yang kurang memahami dan ada yang memang kurang antusias dalam pengerjaan pelaporan	Diadakan pendampingan lagi bagi mereka yang masih belum paham sedangkan yang kurang antusias diadakan pembinaan secara signifikan	

								Ada belanja modal yang menggunakan kriteria barang TKDN sehingga menimbulkan silpa	Memilih barang TKDN.	
								1. Harga belanja habis pakai menyesuaikan harga penawaran di sistem pada MBIS. 2. Harga belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat menyesuaikan dengan harga barang pada MBIS.	Pemesanan menggunakan katalog lokal.	
								1. Harga belanja habis pakai menyesuaikan harga penawaran di sistem pada MBIS. 2. OPD diminta mengurangi anggaran namun setelah kegiatan terlaksana pada aplikasi SIRKA tidak terjadi pengurangan.	1. Pemesanan menggunakan katalog lokal. 2. Adanya informasi terkait pembatalan pengurangan sehingga OPD dapat melakukan validasi kembali terhadap kegiatan yang sudah terlaksana.	
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Jumlah Lembaga PAUD yang dibina untuk peningkatan mutu pendidik	16.597.369.036,00	16.456.439.652,15	99,15%	16 Lembaga	16 Lembaga	100,00%	Terdapat 10 lembaga yang menolak menerima BOP sesuai dengan surat pernyataan dari lembaga.	Sedapat mungkin ditetapkan didalam tahap verifikasi.	
	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan bantuan infrastruktur				16 Lembaga	16 Lembaga	100,00%	Capaian jumlah peserta sosialisasi tidak memenuhi target karena terdapat beberapa lembaga yang tutup.	Mengupdate data lembaga PAUD sesuai perkembangan.	
								Anggaran rutin(internet) yang sudah dianggarkan di	Dilakukan sinkronisasi antara anggaran rutin APBD dengan	

								TK Negeri pembina ternyata telah dibayar melalui dana BOP	penganggaran BOP di TK Negeri pembina.	
								1. Terdapat pengurangan personil lembur dengan yang telah diprogramkan. 2. terdapatnya proses negosiasi harga yang sudah diprogramkan dengan pihak penyedia.	1. Menyesuaikan jumlah personil lembur yang ada saat ini. 2. merencanakan dengan standart yang ditetapkan.	
								Capaian jumlah peserta sosialisasi tidak memenuhi target karena terdapat beberapa lembaga yang tutup.	Mengupdate data lembaga PAUD sesuai perkembangan.	
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Lembaga DIKMAS yang dibina untuk peningkatan mutu pendidik	7.949.508.647,00	7.488.901.350,04	94,21%	9 Lembaga	9 Lembaga	100,00%	terdapat 7 orang yang mengundurkan diri dari penerima beasiswa karena mendapatkan beasiswa KIP Kuliah dan 1 orang meninggal	meminimalisasi pendaftar yang sudah mengajukan ke KIP Kuliah / Beasiswa lain dalam penerimaan calon penerima beasiswa baru	
	Jumlah Lembaga DIKMAS yang mendapatkan bantuan infrastruktur				9 Lembaga	9 Lembaga	100,00%	terdapatnya proses negosiasi harga yang sudah diprogramkan dengan pihak penyedia.	menganggarkan sesuai dengan kebutuhan	
								terjadinya selisih harga yang ditetapkan di SIPd dengan harga hotel di lokasi kegiatan.	menyesuaikan harga dilokasi kegiatan dengan yang telah ditetapkan di SIPD	
								Terdapat selisih harga antara yang direncanakan dengan realisasi.	untuk sisa dana diperhitungkan pada penerimaan BOP selanjutnya	
1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Linieritas Guru SD	12.615.592.188,00	10.783.565.793,00	85,48%	39,68%	81,96%	95,86%	Berkurangnya penerima insentif PAUD dari triwulan I ke triwulan selanjutnya	1,2 dan 3. Untuk anggaran 2024 disesuaikan dengan jumlah honorer yang	Menindak lanjut Rekomendasi DPRD

								sesuai hasil verifikasi (meninggal,	sudah ada.	
	Persentase Linieritas Guru SMP				53,46%	78,73	104,76	mengundurkan diri dan telah memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi). Terdapat operator DAPODIK yang telah PNS dan diangkat menjadi PPPK	Penganggaran 2024 disesuaikan dengan jumlah honorer yang sudah ada.	
	Persentase Linieritas Guru PAUD	12.615.592.188,00	10.783.565.793,00	85,48%	4,15%	33,74%	84,00%	mengundurkan diri dan telah memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi). Terdapat operator DAPODIK yang telah PNS dan diangkat menjadi PPPK	anggaran 2024 disesuaikan dengan jumlah honorer yang sudah ada.	
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah PTK SD	12.615.592.188,00	10.783.565.793,00	85,48%	4.382	4.974	113,51%	Tidak terealisasinya transport Narasumber kegiatan. Harga Mamin menyesuaikan harga penawaran di sistem.	Rasionalisasi belanja transport dan honor narasumber.	
	Jumlah PTK SMP				1.396	1.821	130,44%	Banyaknya tenaga honorer K2 yang diangkat menjadi PPPK Berkurangnya penerima insentif PAUD dari triwulan I ke triwulan selanjutnya sesuai hasil verifikasi (meninggal, mengundurkan diri dan telah memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi). 3. Terdapat operator DAPODIK yang telah	1,2 dan 3. Untuk anggaran 2024 disesuaikan dengan jumlah honorer yang sudah ada. 4. Akan dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak BKAD dan Bappeda	Menindak lanjuti Rekomendasi DPRD

								PNS dan diangkat menjadi PPPK 4. Adanya ketidaksesuaian data jumlah pegawai Non ASN yang di Klaim atau ikutsertakan BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kematian		
	Jumlah PTK PAUD				1.601	2.379	148,59%	Terdapat operator DAPODIK yang telah PNS dan diangkat menjadi PPPK	. Untuk anggaran 2024 disesuaikan dengan jumlah honorer yang sudah ada.	
	Jumlah PTK Dikmas				93	247	265,59%	Adanya ketidaksesuaian data jumlah pegawai Non ASN yang di Klaim atau ikutsertakan BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kematian	. Akan dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak BKAD dan Bappeda	

## Urusan: Kebudayaan

URAIAN PROG/KEG (bukan sub kegiatan)	INDIKATOR PROG/KEG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (Rp)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN (per kegiatan)	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD (bagi yang ada rekom)
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Kajian Cagar Budaya Dan Penetapan Cagar Budaya	4.429.889.126,00	4.222.212.077,00	95,31%	100,00%	100,00%	100,00%	Harga belanja habis pakai menyesuaikan harga penawaran di sistem pada MBIS.	. pemesanan menggunakan katalog lokal.	
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dilestarikan	4.429.889.126,00	4.222.212.077,00	95,31%	100,00%	100,00%	100,00%	Terjadi pengurangan biaya lembur dan mamin sesuai peraturan bupati.	. Rasionalisasi belanja lembur	
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Adat Budaya Lokal Yang Dilestari Kan	585.926.110,00	500.279.947,00	85,38%	100,00%	100,00%	100,00%	Ada kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pihak provinsi melaksanakan secara daring.	hanya melaksanakan kegiatan FLS2N di tingkat kabupaten.	
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sanggar kesenian masyarakat yang dibina	585.926.110,00	500.279.947,00	85,38%	15 Sanggar	15 Sanggar	100,00%	Terjadi pengurangan biaya lembur dan mamin sesuai peraturan bupati.	Rasionalisasi belanja lembur.	

								Harga belanja habis pakai menyesuaikan harga penawaran di sistem pada MBIS.	pemesanan menggunakan katalog lokal.	
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan	50.000.000,00	49.329.152,00	98,66%	100,00%	100,00%	100,00%	Terjadi pengurangan biaya lembur dan mamin sesuai peraturan bupati.	Rasionalisasi belanja lembur.	
	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan				29 Cagar budaya	29 Cagar budaya	100,00%	Harga belanja habis pakai menyesuaikan harga penawaran di sistem pada MBIS.	pemesanan menggunakan katalog lokal.	
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten/kota yg tercatat	50.000.000,00	49.329.152,00	98,66%	140 ODCB	140 ODCB	100,00%	Penampilan tari dalam rangka penyambutan tamu tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan.	Disesuaikan dengan jumlah permintaan penampilan tari.	
<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>										Karena kegiatan tahun 2023 di bidang kebudayaan tidak menggunakan program tersebut. Sehingga Program tersebut hanya di munculkan dalam Renstra Perubahan Agar sewaktu waktu program dan kegiatan tersebut dapat digunakan kembali untuk tahun-tahun selanjutnya

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya, yang harus disusun secara jujur, objektif, akurat, dan transparan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ada beberapa tahap, yaitu :

1. Menyiapkan Perencanaan Kinerja diantaranya :
  - ✓ Menyiapkan rencana strategis
  - ✓ Menyiapkan rencana kinerja tahunan
  - ✓ Menyiapkan perjanjian kinerja
2. Menyiapkan Kinerja diantaranya :
  - ✓ Menyiapkan pengukuran pencapaian kinerja
  - ✓ Melakukan evaluasi kinerja
  - ✓ Melakukan analisis kinerja
  - ✓ Menyajikan serapan keuangan

### 4.2. Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah direncanakan pada tahun anggaran dan juga sebagai pedoman dalam menyusun program pada tahun tahun berikutnya. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) suatu instansi hendaknya merevisi ulang laporan yang telah dibuat agar tidak terjadinya kerancuan bagi pengguna laporan tersebut dan sesuai dengan standarisasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) agar semua pertanggungjawaban suatu instansi lebih transparan, jelas, terukur dan legitimate

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan kami berharap laporan ini akan meningkatkan kinerja **OPD** ditahun mendatang.

Situbondo, 20 Januari 2024



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SITUBONDO**

HJ. SITI AISYAH, SH, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19640925 198903 2 008